



# PT . SERKOLINAS AMAN NUSANTARA

## AMAN TERPERCAYA

LEMBAGA INDEPENDENT INSPEKSI TEKNIK TENAGA LISTRIK

Ruko Taman Pondok Kelapa Blok D No. 1, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur  
Telp: 021 21874816, Fax: 021 21874816 Email: serkolinas.amannusantara@gmail.com



### Pentingnya Pemeriksaan & Pengujian Instalasi Tenaga Listrik Sebelum Dioperasikan/Digunakan

Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik baik itu instalasi pembangkit, instalasi transmisi, instalasi distribusi dan instalasi bangunan (*building*) harus dilakukan untuk mengetahui apakah instalasi tersebut sudah memenuhi standar yang dipersyaratkan atau tidak dan apabila sudah memenuhi standar maka untuk instalasi tersebut dikeluarkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) oleh Lembaga Inspeksi Teknik. SLO sangat penting bagi konsumen maupun bagi perusahaan produsen listrik yang menjamin aspek Keselamatan Ketenagalistrikan (andal dan aman bagi manusia, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup serta ramah lingkungan). Pasal 44 UU Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mewajibkan seluruh instalasi tenaga listrik sebelum dioperasikan harus memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO).

Dasar hukum selain UU Nomor 30 tahun 2009, pelaksanaan Sertifikat Laik Operasi (SLO) adalah sebagai berikut :

- PP Nomor 62 tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- PP Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Perusahaan berbasis resiko
- Permen Nomor 12 tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Semua peralatan seperti kabel, stop kontak, saklar, MCB, dan yang lainnya untuk instalasi bangunan tegangan rendah (380/220 Volt) sudah wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan semua peralatan tersebut sudah dapat ditemukan di pasar Indonesia. Sedangkan untuk instalasi pembangkit, instalasi transmisi, instalasi distribusi mengacu kepada standar yang diacu seperti standar pabrik atau standar internasional (IEC Standar) jika belum tersedia standar nasional dimana instalasi tersebut dibangun.

Sebagai contoh pemasangan instalasi tenaga listrik pada bangunan (*building*) dilakukan oleh Perusahaan/Lembaga Pemasangan dan Pembangunan Instalasi (instalatir), kenyataannya di lapangan ada yang dilakukan oleh yang bukan instalatir sehingga dalam pemasangan dan pembangunan Instalasi kurang memperhatikan atau mengetahui persyaratan SNI. Untuk mengetahui apakah instalasi tersebut memenuhi standar perlu dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Lembaga Inspeksi Teknik. Lembaga Inspeksi Teknik dalam kegiatannya mewakili pemerintah dari segi ketaatan terhadap aturan standar dan mewakili konsumen dalam perlindungan terhadap pengguna.

Berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 dan Permen Nomor 12 tahun 2021, Instalasi yang sudah memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) dilakukan resertifikasi (pemeriksaan dan pengujian ulang) setelah 5 tahun untuk Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik, 10 tahun untuk Instalasi Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik, serta 15 tahun untuk Instalasi Bangunan (*building*), kecuali ada perubahan kapasitas beban pada instalasi, perubahan instalasi, instalasi direkondisi dan instalasi direlokasi.



# PT . SERKOLINAS AMAN NUSANTARA

## AMAN TERPERCAYA

LEMBAGA INDEPENDENT INSPEKSI TEKNIK TENAGA LISTRIK

Ruko Taman Pondok Kelapa Blok D No. 1, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur  
Telp: 021 21874816, Fax: 021 21874816 Email: serkolinas.amannusantara@gmail.com



Instalasi bangunan (*building*) yang rawan untuk digunakan/dioperasikan pada umumnya ditemukan :

1. Peralatan Instalasi Listrik yang dipasang tidak sesuai standar atau tidak SNI;
2. Pengawatan (penarikan kabel) kurang memenuhi aturan yang dipersyaratkan (tidak sesuai layout instalasi);
3. Pembagian beban pada masing-masing pembatas beban (*circuit breaker*) tidak sesuai/tidak seimbang atau tidak merata pada setiap *circuit breaker*;
4. *Jointing* pengawatan dan terminal-terminal yang tidak memenuhi syarat (kurang baik, baut terminal kurang baik/longgar, dan sebagainya);
5. Adanya penggunaan saklar yang menumpuk yang menyebabkan panas dan bisa terbakar.

Kebakaran bangunan (*building*) akibat adanya korsleting (arus hubung pendek) pada umumnya tidak bisa dibuktikan dengan kasat mata karena ada kalanya bangunan sudah runtuh sehingga diperlukan pembuktiannya dengan pemeriksaan oleh polisi dari Pusat Laboratorium Forensik (PUSLABFOR).

PT. SERKOLINAS AMAN NUSANTARA

**SERKOLINAS**  
AMAN TERPERCAYA